



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 425.1/4061

Tanggal 29 November 2005

Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/5518/421.1/V/2020

Kepada

Nama Lembaga : TK ISLAM AL KAUTSAR

NPSN : 69848358

NSS : 002030113006

Akreditasi : -

Alamat Lembaga : Jl.Brotojoyo Barat no.3 Rt9/Rw3

Kelurahan : Panggung Kidul

Kecamatan : Semarang Utara

Badan Hukum : Al Kautsar

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-AH.01.06-290

Semarang, 11 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☎ 50234
Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR *42.1 / 4661*

Tentang

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
TK ISLAM AL - KAUTSAR**

Di Jl. Brotojoyo Barat no. 3 Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan AL - KAUTSAR
Nomor : B.07/YAK/II/2005
Tanggal : 7 Februari 2005
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian TK ISLAM AL - KAUTSAR .
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Yayasan Al - Kautsar tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);
10. Rekomendasi Walikota Semarang Nomo : 421.1 / 05192 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Ijin Pendirian TK Al - Kautsar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4377/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan persetujuan kepada :

N a m a : Yayasan Al - Kautsar
Alamat : Jl. Brotojoyo Barat no. 3
Kelurahan Panggung Kidul
Kecamatan Semarang Utara
Kota Semarang

Untuk mendirikan Taman Kanak - kanak :

N a m a : TK. ISLAM AL - KAUTSAR
Alamat : Jl. Brotojoyo Barat no. 3
Kecamatan Semarang Utara
Kota Semarang

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada dictum Pertama akan dicabut.

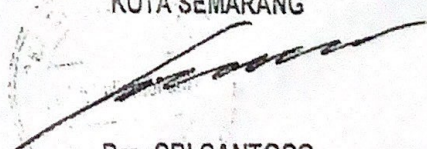
KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 29 Nopember 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


Drs. SRI SANTOSO
NIR. 130 911 415

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Semarang Utara.
3. Arsip.